

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sekarang ini manusia memiliki kehidupan dengan segala aktivitas yang tidak terlepas dari perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan perubahan baik di bidang sosial, ekonomi dan budaya yang berlangsung begitu pesat. Dengan perkembangan teknologi yang sangat maju, di bidang finansial atau keuangan juga memiliki perkembangan ke arah yang lebih efisien dan modern.¹

Pada masa sekarang pinjam meminjam berbasis *online* ini dianggap menjadi suatu model solusi pembiayaan dengan cara yang dianggap efektif dan efisien. Dari definisi di atas jelas bahwa dibuatnya teknologi pinjam meminjam secara *online* ini untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pinjaman tanpa harus terbatas oleh ruang dan waktu selama gadget seperti *smartphone* dan komputer yang digunakan dapat terkoneksi internet. Selain itu proses pencairan pinjaman dan proses pengembalian dengan sistem cicilan dilakukan melalui transfer ATM atau bank sehingga tidak memakan waktu. Dengan kemudahan dan efisiensi ini diharapkan menjadi solusi keuangan masyarakat.²

Sebelum lahirnya teknologi pinjam meminjam uang berbasis *online*, masyarakat mendapatkan peminjaman dari bank atau lembaga lainnya melalui serangkaian prosedur yang lumayan panjang sampai dana

¹ Edi Suprayitno, Nur Ismawati, "Sistem informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis web", Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer Volume 9, Nomor 2, Tahun 2008, h. 100.

² Ibid, h. 101.

tersebut cair. Saat ini, dengan adanya aplikasi *online*, masyarakat yang akan melakukan peminjaman dapat mendownload berbagai aplikasi atau bisa juga dengan membuka *website* yang memberikan jasa pinjam meminjam. Kemudahan tersebut memberikan daya tarik tersendiri sehingga banyak yang memilih pinjam meminjam berbasis *online*.

Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam aspek ibadah maupun aspek bermuamalah. Dalam aspek bermuamalah khususnya dalam utang piutang. Utang piutang salah satu kegiatan muamalah yang berbasis tolong menolong antar sesama manusia sehingga umat Islam boleh melakukannya apabila memenuhi akad utang piutang dengan benar. Utang piutang yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, di mana orang yang diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang dihutangnya dengan jumlah yang sama atau lebih pada waktu yang telah ditentukan.³

Utang piutang pada dasarnya hukumnya Sunnah, tetapi bisa berubah menjadi wajib apabila orang yang berutang sangat membutuhkannya, sehingga utang piutang sering diidentikkan dengan tolong menolong. Hal ini sebagaimana firman Allah :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

³ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung Permatanet Publishing, 2016), h.123.

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁴

Pada zaman sekarang ini praktik utang piutang terjadi di perbankan atau lembaga Islam dan juga terjadi melalui media online di berbagai macam aplikasi saat ini sangat menjamur dan berkembang. Di antara aplikasi yang menawarkan utang yaitu Kredit Pintar, Dana Rupiah, Pinjaman Uang Kilat, Tunai Kita, Akulaku dan masih banyak lagi. Dalam utang piutang melalui media online ini, fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online* dan pinjaman uang langsung cair dengan jaminan yang sangat mudah merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukan secara tatap muka.

Akan tetapi dengan berbagai kemudahan dalam melakukan transaksi pinjaman online, terdapat beberapa masalah yang dialami oleh nasabah pengguna pinjaman online salah satunya dari aplikasi Akulaku. Masalah yang dialami antara lain tentang perlindungan nasabah yang berupa terror dari pihak aplikasi Akulaku karena nasabah telah jatuh tempo untuk membayar hutang. Selain teror dari pihak Akulaku, keamanan data pihak nasabah juga menjadi tanda tanya dikarenakan orang terdekat nasabah juga ikut di teror oleh pihak Akulaku. Bentuk teror yang dialami nasabah yaitu berupa spam melalui pesan pada salah satu aplikasi chat, dan juga spam melalui telepon seluler dengan berbagai nomor yang berbeda. Selain itu, pada pihak orang terdekat nasabah juga mendapat spam chat yang berisi agar nasabah segera melunasi hutang pinjaman

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Syma, 2009), h. 106.

online tersebut dengan nomor yang berbeda-beda pula. Mengenai permasalahan ini tentu saja membuat privasi nasabah dan juga orang terdekat nasabah menjadi terganggu oleh adanya teror dari pihak aplikasi Akulaku.

Tentang uraian di atas mengenai perlindungan nasabah pinjaman online, maka peneliti terinspirasi untuk mengangkat persoalan tersebut dan melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang perlindungan nasabah pinjaman online dalam sebuah judul **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Perlindungan Nasabah Pinjaman Online Legal (Studi Kasus Nasabah Pengguna Aplikasi Akulaku) ”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan nasabah pinjaman online legal di Aplikasi Akulaku ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan nasabah pinjaman online legal di Aplikasi Akulaku ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Positif terhadap perlindungan nasabah pinjaman online legal di Aplikasi Akulaku?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan nasabah pinjaman online legal di Aplikasi Akulaku

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan nasabah pinjaman online legal di Aplikasi Akulaku
3. Untuk mengetahui hukum Positif tentang perlindungan nasabah pinjaman online legal di Aplikasi Akulaku.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap dari penelitian ini dapat memberikan kegunaan yaitu :

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama untuk menambah wawasan untuk pihak nasabah pengguna aplikasi Akulaku.

2. Secara praktis

- a. Bagi nasabah Akulaku

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman kepada pihak nasabah akulaku tentang maraknya kebocoran data, gangguan privasi nasabah dan juga teror nasabah dari pihak aplikasi Akulaku.

- b. Bagi aplikasi Akulaku

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada aplikasi Akulaku dan aplikasi pinjaman online legal lainnya agar lebih berhati-hati ketika melakukan transaksi pinjam meminjam.

- c. Peneliti yang akan datang

Dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan informasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang Tinjauan Hukum

Islam dan Hukum Positif terhadap Perlindungan Nasabah Pinjaman Online Legal.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan inspirasi penulis untuk melakukan penelitian pada bidang ini atau dengan kata lain penelitian ini berawal dari penelitian sebelumnya. Adapun penelitian sebelumnya yang berkaitan adalah sebagai berikut :

1. Mirzan Feridani Manullang, 2021. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN *ONLINE* YANG DIBANDINGKAN DENGAN PRAKTIK PINJAMAN KONVENSIONAL.

Penelitian ini membahas tentang ketentuan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis *online* tidak terlepas dari syarat sah perjanjian yang ada pada Pasal 1320 KUH Perdata, selain itu dalam pelaksanaannya para pihak juga berpegang pada pasal 1338 KUH Perdata yang menjadikan perjanjian sebagai dasar hukum bagi mereka serta POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan pinjam meminjam uang berbasis *online* meliputi perlindungan hukum preventif dan juga perlindungan hukum represif. Dalam hubungan hukum para pihak apabila terjadi wanprestasi atau sengketa maka para pihak apabila terjadi wanprestasi

atau sengketa maka para pihak dapat menyelesaikan melalui dua cara yaitu melalui litigasi dan non litigasi.⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah membahas tentang pinjaman online. Kemudian perbedaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan adalah perspektif hukum yang digunakan yaitu, penelitian sebelumnya membahas tentang tinjauan yuridis sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas dari perlindungan konsumen dan hukum Islam.

2. Gusti Herman, 2020. PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA PINJAMAN ONLINE DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS ONLINE MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77 / POJK. 01 / 2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (STUDI OJK PEKANBARU)

Penelitian ini membahas tentang peran OJK tidak begitu di rasakan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat tentang informasi dan edukasi dengan cara mensosialisasikannya kepada masyarakat mengenai fintech. Didalam Peraturan OJK di nyatakan bahwasanya OJK bertugas memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat dan memberikan pelayanan pengaduan kepada masyarakat.⁶

⁵ Mirzan Feridani Manullang, ‘‘Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Pinjaman Online yang Dibandingkan dengan Praktik Pinjaman Konvensional’’, Universitas Sumatera Utara, (2021).

Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang perlindungan hukum pinjaman online. Perbedaan penelitian ini adalah membahas tentang peran OJK mengenai perlindungan hukum dalam perjanjian pinjaman online.

3. Karina, 2020. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KREDIT ONLINE (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT KELURAHAN PALANRO KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU).

Penelitian ini membahas tentang tanggapan masyarakat mengenai kredit online yang disimpulkan bahwa dalam melakukan pinjaman kredit secara online prosesnya cepat dan mudah namun tidak semua perusahaan pinjaman online mewujudkan janji cepat cair cepat.⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah ditinjau dari hukum Islam, sedangkan perbedaan penelitian ini tidak meninjau dari segi hukum perlindungan konsumen nasabah pinjamanonline.

⁶ Gusti Herman, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Online Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.1/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi Kasus OJK Pekanbaru)", Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (2020).

⁷ Karina, "Analisis Hukum Islam Terhadap Kredit Online (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru)", Institut Agama Islam Negeri Parepare, (2020).

